

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan di zaman sekarang dan teknologi di masa sekarang tidak dapat di hindari karena seiring berjalannya waktu teknologi sekarang semakin canggih. Hal ini dapat menyebabkan kepada kondisi lingkungan anak seperti pergaulan bebas, dan perbuatan-perbuatan yang mendekatkan diri kepada perbuatan seperti zina lainnya. Pergaulan yang terlalu bebas ini menyebabkan masalah sosial yang cukup serius bagi kalangan remaja sekarang yang berpacaran.¹

Kurangnya peran orang tua itu sendiri terhadap Pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka. Terlebih bagi remaja perempuan, mereka kurang pengawasan dari orang tua mereka sehingga terjadinya pergaulan bebas. Tidak adanya jarak antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahromnya, bisa menimbulkan perzinahan. Pendidikan yang paling di utamakan oleh orang tua

¹ poppy, "Perihal Islam dan Hukum," *Fakultas Hukum - Universitas Islam Indonesia* (blog), August 23, 2021, <https://law.uii.ac.id/blog/2021/08/23/perihal-islam-dan-hukum/>.

adalah mengajarkan anak-anak mereka tentang ilmu agama, akidah akhlak yang baik, dan adab sopan santun.

1

Keluarga merupakan lingkungan pertama untuk anak dan mempunyai pengaruh yang sangat besar, karena keluarga terutama orang tua adalah pendidik pertama bagi anak-anaknya². Kenapa bisa dikatakan pendidik pertama karena di tempat inilah seorang anak mendapatkan pendidikan untuk pertama kalinya sebelum menerima pendidikan lainnya. Karena pendidikan di dalam keluarga sangat berpengaruh bagi anak di kemudian hari.

Pendidikan seperti itu akan menentukan baik buruknya akhlak dan kepribadian mereka. Tidak akan ada yang dapat menggantikan peran setiap orang tua yang seutuhnya, keberhasilan dalam menerapkan nilai-nilai agama ada pada hubungan orang tua dan anak. Maka dari itu setiap orang tua wajib mengajarkan anak-anak mereka Pendidikan tentang akhlak dan ilmu agama lainnya. Sehingga tidak terjadi sifat buruk seperti zina kepada anak yang menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan.³

² Khaidir M.Ag et al., *Pendidikan Akhlak Anak Usia Dini* (Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021).

³ metatags generator, "Persepsi Orang Tua Terhadap Pentingnya Pendidikan Bagi Anak," *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance*

Apabila sifat buruk dari zina tersebut sudah mencapai puncak pasti akan merusak akal⁴. Puncak kenikmatan zina, yang sebenarnya suatu jalan yang buruk yang ditempuh manusia. Dalam Islam itu sendiri sudah melarang untuk berzina seperti yang dijelaskan dalam firman Allah SWT Q.S.Al-Isra : 32⁴ **أُولَاتٍ قُرْبَوَا**
ال زناى انه كانا فاحش آة وسآاء سببئلا

“Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”

Dalam Islam, anak sah adalah anak yang dilahirkan di pernikahan yang sah. Sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam. Oleh karena itu, ia berhak mendapatkan hak-haknya, Sedangkan anak hasil perzinahan tidak mendapatkan hak-haknya, seperti nasab, perwalian, serta hak waris.⁵ Para ulama sepakat bahwa perzinahan bukan penyebab timbulnya hubungan nasab anak dengan ayah, anak hasil dari perzinahan tidak boleh dihubungkan dengan nasab ayahnya, Alasan mereka bahwa nasab itu merupakan karunia dan nikmat, sedangkan perzinahan itu merupakan tindak pidana (*jarimah*) yang sama sekali tidak layak mendapatkan balasan nikmat, melainkan balasan berupa hukuman, baik rajam, maupun dera seratus kali dan pembuangan.⁶

and Political UMA 1, no. 1 (June 16, 2013): 11–27, <https://doi.org/10.31289/jppuma.v1i1.548>.

⁴ M.Ag et al., *Pendidikan Akhlak Anak Usia Dini*.

⁴ “Surat Al-Isra Ayat 32, Tegaskan Dekati Zina Adalah Jalan Yang Buruk,” accessed October 8, 2024, <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6494154/surat-al-isra-ayat-32tegaskan-dekati-zina-adalah-jalan-yang-buruk>.

⁵ Nurul Irfan, *Nasab & Status Anak Dalam Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012).

⁶ Andi Muslimah and Rusdiawan Rusdiawan, “Urgensi Keabsahan Status Nasab Anak Yang Lahir Diluar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU – VIII/2010 Perspektif Hukum Perdata Islam,” *Jurnal Tana Mana* 1, no. 1 (June 29, 2020): 17–30, <https://doi.org/10.33648/jtm.v1i1.145>.

Perbuatan zina itu sendiri merupakan perbuatan yang keji dan buruk dan dapat menimbulkan perilaku menyimpang yaitu hamil di luar nikah atau bisa disebut dengan *married by accident*. *Married by accident* itu sendiri memiliki arti yaitu kehamilan karena kecelakaan atau tidak sengaja. Bahkan seandainya anak zina itu perempuan, ayah biologisnya tidak diperbolehkan menjadi wali dalam pernikahan anak perempuan zinanya, maka wali dalam akad nikahnya adalah wali hakim. Dalam hal mewaris, Imam Abu Hanifah, Maliki, Asy-Syafi'i, dan Ahmad berpendapat bahwa anak zina itu tidak mewarisi, dan tidak pula mewariskan dari/kepada "ayah" atau kerabat ayahnya itu. Ia hanya mewarisi dan mewariskan dari/kepada pihak ibu dan kerabat ibunya.⁷

Padahal setiap anak pasti membutuhkan penghidupan, kasih sayang, dan pendidikan, baik yang bersifat jasmani maupun rohani dari kedua orang tuanya secara lengkap⁸, sehingga kelak ia menjadi pribadi yang mampu memikul tanggung jawab baik terhadap dirinya secara individual maupun terhadap keluarga, dan bahkan bangsanya. Dalam penelitian ini penulis menemukan realita masalah yang ada dalam film dua garis biru yaitu adanya masalah hamil diluar nikah yang mana sudah banyak ditemukan di kehidupan sehari-hari. Sehingga penulis bertujuan untuk meneliti status nasab anak akibat hamil diluar nikah.

Film ini menceritakan tentang sepasang remaja SMA yaitu bima dan dara yang memiliki hubungan sepasang kekasih. Namun, pada suatu waktu cinta

⁷ Irfan, *Nasab & Status Anak Dalam Hukum Islam*.

⁸ "Pendidikan Karakter Anak Usia Dini | Jurnal Golden Age," accessed October 24, 2024, <https://e-journal.hamzanwadi.ac.id/index.php/jga/article/view/546>.

mereka berubah secara berlebihan. Dua Garis Biru (positif hamil) yang di alami oleh dara membuat hubungan sepasang kekasih tersebut berubah bukan lagi hanya sekedar hubungan cinta anak SMA yang sedang berbunga-bunga. Dara hamil, dan mereka berdua harus mempertanggung jawabkan apa yang telah mereka perbuatan saat itu.

Masalah muncul tidak hanya dari kehamilan dara, tapi juga dari kedua orang tua mereka, kedua orang tua mereka merasa gagal mendidik anak-anak mereka hingga berakhir kepada kehamilan. Untuk menutupi aib yang telah dara dan bima lakukan mereka dinikahkan. Setelah mereka menikah kehidupan mereka berdua cukup bahagia⁹.

Di dalam film “Dua Garis Biru” menceritakan tentang pernikahan dini terjadi karena kehamilan diluar nikah, yang bisa disebut dengan *Married By Accident*. Saat ini hal seperti ini sering kali menjadi sorotan oleh masyarakat Indonesia karena melibatkan norma-norma sosial dan moral yang sangat kuat. Kehamilan diluar nikah juga dapat menimbulkan hal-hal negatif dan tekanan sosial. Sehingga banyak dari pihak keluarga untuk menikahkan pasangan tersebut untuk menutup aib. Hal ini membuat dilemma moral dan hukum yang kompleks, terutama dalam hukum islam yang memiliki pandangan tersendiri mengenai pernikahan dini.

⁹ Ira Dasuki, “Makna Edukasi Seksual Bagi Remaja Pada Film "Dua Garis Biru",” *Jurnal Pewarta Indonesia* 2, no. 2 (2020): 106–12, <https://doi.org/10.25008/jpi.v2i2.36>.

Dalam hukum islam, pernikahan harus memenuhi syarat-syarat tertentu supaya dianggap sah. Pernikahan yang terjadi karena menutup aib sering kali dipertanyakan keabsahannya¹⁰. Dalam konteks *married by accident*, anak yang lahir dari pernikahan tersebut dapat dianggap sah secara hukum positif tetapi dalam perspektif hukum islam, status anak tersebut bisa menjadi lebih rumit, karena ada ketentuan yang mengatur status anak berdasarkan pernikahan yang sah.

Dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum islam memandang *married by accident* yang di angkat dalam film “Dua Garis Biru”. Dengan memahami perspektif hukum islam terhadap status nasab anak dan dampak terhadap status anak yang terjadi akibat *married by accident*, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih baik mengenai implikasi hukum dari tindakan sosial yang sering terjadi di masyarakat.

Selain itu, analisis ini juga penting untuk memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan dan masyarakat umum mengenai perlunya Pendidikan hukum islam dan sosial yang lebih baik terkait isu-isu sensitive seperti ini. Dengan adanya uraian diatas, penting untuk melakukan kajian literature maka penulis dalam penelitian ini memberikan judul “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP STATUS NASAB ANAK AKIBAT *MARRIED BY ACCIDENT*”

¹⁰ Mega Pertiwi, Ida Ri'aeni, and Ahmad Yusron, “Analisis Resepsi Interpretasi Penonton Terhadap Konflik Keluarga Dalam Film ‘Dua Garis Biru,’” *Jurnal Audiens* 1, no. 1 (March 11, 2020): 1–8, <https://doi.org/10.18196/ja.1101>.

DALAM FILM DUA GARIS BIRU”

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan tema yang sedang dibahas, ragam masalah yang akan muncul dalam latar belakang diatas, akan penulis paparkan beberapa diantaranya, yaitu:

- a. Pandangan hukum islam terkait dengan pernikahan karena hamil diluar nikah
- b. Status nasab anak dari pernikahan karena hamil diluar nikah

2. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis membatasi pada nasab anak dalam hukum islam dan bagaimana status anak ditentukan dan konsep *married by accident* dalam hukum islam. Adapun istilah yang penulis gunakan: Penetapan adalah ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan status nasab anak dalam situasi pernikahan yang tidak direncanakan.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar masalah identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang telah diuraikan diatas, dengan demikian penulis membuat rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap pernikahan yang terjadi akibat “*Married By Accident*” dalam film *Dua Garis Biru*

2. Bagaimana status nasab anak yang lahir dari pernikahan “*Married By Accident*” dalam perspektif hukum islam, dan apa implikasinya terhadap hak-hak anak tersebut?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana hukum islam memandang pernikahan yang terjadi akibat *married by accident* dalam film dua garis biru.
- b. Untuk mengetahui bagaimana status nasab anak yang lahir dari pernikahan *married by accident* dalam perspektif hukum islam, dan apa implikasi terhadap hak-hak anak tersebut.

2. Manfaat Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini akan memberikan kontribusi penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum keluarga Islam. Dengan menganalisis status nasab anak dalam konteks *married by accident*, penelitian ini dapat memperkaya pemahaman tentang bagaimana hukum islam mengatur hubungan nasab dan hak-hak anak.

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan status nasab anak dalam konteks hukum islam. Ini akan membantu para peneliti lain untuk memahami dan mengembangkan teori-teori yang lebih komprehensif.

b. Kegunaan Praktisi

Penelitian ini dibuat untuk memecahkan masalah yang timbul dari pernikahan yang terjadi karena kecelakaan. Dengan memberikan klarifikasi tentang status nasab anak, penelitian ini dapat membantu individu-individu yang terkena dampak langsung dari fenomena ini. Penelitian ini akan menambah wawasan dan pengalaman bagi peneliti, pendidik, dan masyarakat luas.

Dengan memahami implikasi hukum dari pernikahan yang terjadi karena kecelakaan, individu-individu dapat mengambil keputusan yang lebih bijak dalam menghadapi situasi serupa di masa depan. Analisis terhadap representasi isu-isu hukum dalam film Dua Garis Biru dapat memberikan wawasan kepada pembuat film mengenai cara menyampaikan pesan-pesan moral dan pendidikan melalui media. Hal ini penting untuk menciptakan karya-karya yang tidak hanya menghibur tetapi juga mendidik masyarakat.

D. Rancangan Sistematika Penelitian

Penulisan pada skripsi ini terdiri dari lima Bab, masing-masing dari bab tersebut membahas tentang permasalahan yang telah diuraikan menjadi beberapa sub bab, agar mendapatkan gambaran yang lebih jelas serta mempermudah dalam pembahasan. Adapun sistematik penulisan skripsi meliputi lima bab, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, Batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan kajian terdahulu, sistematika penelitian.

BAB II : KAJIAN TEORI

Pada bab ini memaparkan tentang kajian penelitian terdahulu dan kerangka teori yang berisi teori-teori yang berhubungan dengan bahasan penelitian yang dijadikan sebagai landasan berfikir.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang pendekatan penelitian, jenis penelitian, dan metode analisis data.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISIS PENELITIAN

Bab ini berisi tentang paparan dan analisis data yang diperoleh data dari lapangan yang dimulai dari deskripsi penelitian, status nasab anak akibat *married by accident* dalam film dua garis biru.

BAB V : Bab ini bagian dari akhir semua bab yaitu penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.